

ABSTRAK

Megah Yudaningsih (082.061.2045), Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dibawah bimbingan Suherman, SH, LL.M.

Perkembangan perangkat lunak yang berkaitan dengan cipta karya seseorang atau kelompok menimbulkan masalah yang sejak dulu di Indonesia menjadi hal biasa, yaitu penggandaan dan pemakaian tanpa seizin pembuat. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan Hak Cipta adalah untuk memberikan penghargaan dan insentif kepada pemilik Hak Cipta. Ini membuktikan bahwa Program Komputer adalah Hak Cipta yang merupakan hak-hak yang dapat dimiliki dan oleh karena itu berlaku syarat-syarat kepemilikan baik mengenai cara penggunaan maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Beberapa alasan yang sering dijadikan dasar terjadinya pelanggaran adalah mahalannya harga *software* yang asli, kemampuan daya beli rata-rata bangsa Indonesia yang masih rendah, (*software* original dalam bentuk dolar), dan *software* komputer begitu mudah di-copy. Perlindungan terhadap Hak Cipta Program Komputer dirasa sebagai tuntutan yang tak lagi dapat diabaikan dengan kepastian hak bagi para pencipta atas hasil karyanya, sikap menghargai dan melindungi Hak Cipta orang lain dan penyidikan secara tuntas setiap hasil penindakan kasus pembajakan agar terjadi *image* positif terhadap penegak hukum sekaligus sebagai daya cegah bagi pelaku lain, maka pelanggaran terhadap Program Komputer dapat dibatasi.

Kata Kunci: Hak Cipta dan Program Komputer

ABSTRACT

Megah Yudaningsih(082.061.2045), Legal Protection Against Computer Programs Based on The Law No. 19, Year2002 About Copyright. Under the guidance of Mr. Suherman, SH, LLM.

The development of software which is related to a person or group of copyright have been raise problems since long time ago in Indonesia and this has become commonplace, especially with regard to duplication (copying) and usage without the permission of the author or creator. The method of research which used in this paper is the juridical normative approach where on this research is done by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary. The materials are arranged systematically, examined, and then drawn a conclusion in relation to issues that are examined. The results show that copyright protection is to provide rewards and incentives to the owners of copyright. This proves computer program is intellectual property that can be owned and therefore applies the terms of ownership either about how to use and how to transfer its rights. All of the rights that the Act would provide protection in accordance with the nature of those rights some of the reasons are often as the basis of the violations is high price of the original software, the ability of the purchasing of people in Indonesia is still low, (original software in terms of dollars), computer software is easily to be duplicated. Copyright Protection of Computer Programs is considered as the demands are no longer can be ignored with certainty the rights for the creators of his work, the attitude of respecting and protecting the copyrights of others and thoroughly investigate every case of piracy that the prosecution proceeds going towards a positive image of law enforcement as well as power to prevent other actors, the violation of the computer program may be limited.

Keywords: Copyright and Computer Programs